



Hari : *Senin*

Tanggal : *25 Maret 2024*

Jam : *19:56:39 WIB*

PERBA

Jakarta, 25 Maret 2024

Hal : **Perbaikan** Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor **360** Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal **20 Maret 2024**, pukul **22.19 WIB**

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami :

1. Nama : **Drs. Surya Paloh**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem
Alamat Kantor : Jl. RP. Soeroso No 44-46 Kelurahan Gondangdia,
Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.
2. Nama : **Hermawi Taslim**
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem
Alamat Kantor : Jl. RP. Soeroso No 44-46 Kelurahan Gondangdia,
Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

Bertindak untuk dan atas nama Partai NasDem untuk pengisian calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRDA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK Kabupaten Pidie Jaya di **Provinsi Aceh** Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

DPRK KABUPATEN PIDIE JAYA 3.

-1-

REGISTRASI

NO. 54-01-05-01/PHPU.DPR-I

Hari : *Selasa*

Tanggal : *23 April 2024*

Jam : *14:00 WIB*

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/DPP BAHU/MK/III/2024 tanggal 22 Maret 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **Regginaldo Sultan., S.H., M.H., M.M.** (NIA.15.02475)
2. **DR. Atang Irawan., S.H., M.Hum.** (NIA.013-00392-KAI-KT/I/2009)
3. **Dedi Ramanta., S.H.** (NIA.012-06393/ADV-KAI/2016)
4. **Ucok Edison Marpaung., S.H.** (NIA.21.12.0189)
5. **Pangeran., S.H. S.I.Kom.** (NIA.21.27.0126)
6. **Ferdian Sutanto., S.H., M.H.** (NIA.14.00526)
7. **Parulian Siregar., S.H., M.H.** (NIA.98.10229)
8. **DR. Ridwan Syaidi Tarigan., S.H., M.H.** (NIA.262824/001/DPP-KAI/2010)
9. **Rahmat Taufit., S.H., M.H.** (NO.073/SK-DPP/PERADI/VI/2022)
10. **Hutur Irvan V Pandiangan., S.H., M.H** (NIA.20.01053)
11. **T. Fauzi Al Fansuri., S.H.I.** (NIA.0408.01.11.16)
12. **Wahyu Pratama., S.H.** (NIA.16.03256)

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem yang beralamat di Jl. RP. Soeroso No 42 - 46 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta., nomor telepon/HP: 0812 1889 6767 *email*: regginaldosultan@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; -----
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,
Selanjutnya disebut sebagai.....**Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPRK **Kabupaten Pidie Jaya 3** di **Provinsi Aceh** terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum

Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024
[Vide Bukti P-1-NasDem];

- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat

Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 5 (lima) **[Vide Bukti P-2-NasDem dan Bukti P-3-NasDem]**;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 15.00 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota **DPRK Kabupaten Pidie Jaya 3** adalah sebagai berikut :

**4.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI NASDEM)
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK PIDIE JAYA 3**

- 1) Bahwa Partai NasDem sebagai Peserta Pemilu Tahun 2024 mengajukan 6 (enam) Calon Anggota Legislatif **DPRK Daerah Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya 3**;

- 2) Bahwa pada Surat Keputusan Termohon **Nomor 360 tahun 2024** tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal **20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB**, Perolehan Suara Sah Partai Politik untuk pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) **Daerah Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya 3**, sebagaimana dalam tabel berikut:

No Urut	Partai Politik	Perolehan Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa	413
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	3.383
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	50
4	Partai Golongan Karya	39
5	Partai NasDem	2.065
6	Partai Buruh	2
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	39
8	Partai Keadilan Sejahtera	66
9	Partai Kebangkitan Nusantara	3
10	Partai Hati Nurani Rakyat	4
11	Partai Garda Republik Indonesia	2
12	Partai Amanat Nasional	129

13	Partai Bulan Bintang	48
14	Partai Demokrat	2.926
15	Partai Solidaritas Indonesia	3
16	Partai Persatuan Indonesia	1
17	Partai Persatuan Pembangunan	19
18	Partai Nanggroe Aceh	9
19	Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at Dan Taqwa	131
20	Partai Darul Aceh	279
21	Partai Aceh	14.944
22	Partai Adil Sejahtera Aceh	963
23	Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh	1
24	Partai UMMAT	0
	Total	25.519

- 3) Bahwa Pemohon (Partai NasDem) keberatan atas Pengumuman dan penetapan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024** tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal **20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB, khususnya** Pemohon keberatan atas hasil perolehan suara **DPRK Daerah Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya 3 karena terjadi Penambahan Suara Sah Partai Aceh ;**
- 4) Bahwa perolehan suara sah Partai NasDem dan Partai Aceh yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRK Daerah Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya 3, sebagaimana diuraikan dalam tabel-tabel berikut:

TABEL 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK PIDIE JAYA 3

No Urut	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
5	Partai NasDem	2.065	2.065	0
21	Partai Aceh	14.944	13.828	1.116

- 5) Mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut :
- 6) Bahwa hasil perhitungan setiap TPS di Kecamatan Bandar Baru (*Model C.Hasil salinan-DPRK*) perolehan suara Partai Aceh sejumlah **13.828 Suara**, dengan rincian sebagai berikut :

TABEL 2. PEROLEHAN SUARA PARTAI ACEH MENURUT PEMOHON PADA MODEL C.HASIL SALINAN-DPRK UNTUK CALON DPRK PIDIE JAYA 3

NO	DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA PARTAI ACEH	KODE BUKTI
1	TUTONG	1	72	P-6-NasDem-Kab.Pidie Jaya 3
		2	78	P-7-NasDem-Kab.Pidie Jaya 3
2	SAWANG	1	79	P-8-NasDem-Kab.Pidie Jaya 3
		2	57	P-9-NasDem-Kab.Pidie Jaya 3
3	DESA UDUENG	1	151	P-10-NasDem-Kab.Pidie Jaya 3
		2	113	P-11-NasDem-Kab.Pidie Jaya 3
		3	169	P-12-NasDem-Kab.Pidie Jaya 3
		4	138	P-13-NasDem-Kab.Pidie Jaya 3
4	BALEE	1	196	P-14-NasDem-Kab.Pidie Jaya 3
		2	218	P-15-NasDem-Kab.Pidie Jaya 3
		3	129	P-16-NasDem-Kab.Pidie Jaya 3

5	BAROH MUSA	1	137	P-17-NasDem-Kab.Pidie Jaya 3
		2	133	P-18-NasDem-Kab.Pidie Jaya 3
		3	155	P-19-NasDem-Kab.Pidie Jaya 3
		4	112	P-20-NasDem-Kab.Pidie Jaya 3
6	ARA	1	102	P-21-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
		2	81	P-22-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
		3	107	P-23-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
7	BAROH COT	1	82	P-24-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
		2	85	P-25-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
		3	66	P-26-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
8	TUALADA	1	84	P-27-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
		2	128	P-28-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
9	CUT LANGIEN	1	69	P-29-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
		2	39	P-30-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
10	DAYAH LANGIEN	1	141	P-31-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
11	SAGOE	1	45	P-32-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
		2	72	P-33-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
		3	32	P-34-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
12	KEUDE LUENG PUTU	1	99	P-35-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
		2	117	P-36-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
		3	124	P-37-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
		4	98	P-38-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
		5	84	P-39-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
13	PARU COT	1	226	P-40-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
		2	221	P-41-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
14	BLANG GLONG	1	84	P-42-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
		2	79	P-43-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
15	PUEB LUENG NIBONG	1	34	P-44-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
		2	36	P-45-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
		3	37	P-46-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
16	SIREN	1	66	P-47-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
		2	51	P-48-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3

		3	56	P-49-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
17	KAYEE JATOE	1	245	P-50-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
		2	229	P-51-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
		3	284	P-52-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
		4	207	P-53-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
18	BLANG SUKON	1	210	P-54-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
		2	232	P-55-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
		3	270	P-56-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
		4	263	P-57-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
19	BLANG BARO	1	168	P-58-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
		2	224	P-59-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
		3	213	P-60-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
		4	200	P-61-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
20	LANCANG	1	147	P-62-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
		2	133	P-63-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
		3	162	P-64-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
		4	136	P-65-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
21	CUT NYONG	1	72	P-66-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
		2	60	P-67-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
22	DABOIH	1	84	P-68-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
		2	77	P-69-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
23	MNS. GAMPONG	1	42	P-70-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
		2	52	P-71-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
24	BARO	1	91	P-72-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
		2	113	P-73-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
25	KAYE RAYA	1	109	P-74-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
		2	126	P-75-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
26	PULO PUEB	1	98	P-76-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
		2	104	P-77-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
		3	87	P-78-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
27	DAYAH NYONG	1	74	P-79-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
		2	81	P-80-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
28	BEURANDEH	1	97	P-81-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3

		2	68	P-82-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
29	ABAH LUENG	1	166	P-83-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
		2	147	P-84-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
30	SARAH PANYANG	1	128	P-85-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
		2	120	P-86-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
31	BLANG KRUENG	1	120	P-87-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
32	JIJIEM	1	155	P-88-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
		2	144	P-89-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
33	TANOH MIRAH	1	66	P-90-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
34	ALUE	1	197	P-91-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
35	UJONG LEUBAT	1	110	P-92-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
		2	105	P-93-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
36	MESJID	1	112	P-94-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
		2	113	P-95-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
37	MANYANG	1	99	P-96-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
		2	115	P-97-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
38	BAROH LANCOK	1	139	P-98-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
		2	169	P-99-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
		3	167	P-100-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
		4	198	P-101-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
		5	152	P-102-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
39	PARU KEUDE	1	126	P-103-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
		2	134	P-104-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
		3	137	P-105-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
		4	110	P-106-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
		5	128	P-107-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
		6	139	P-108-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
		7	123	P-109-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
40	BLANG IBOIH	1	131	P-110-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
		2	110	P-111-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
41	PULO RHENG	1	99	P-112-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3

42	TEUNGOH MUSA	1	162	P-113-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
		2	164	P-114-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
		3	168	P-115-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
43	MNS. AKI NEUNGOH	1	135	P-116-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
TOTAL			13.828	

- 7) Bahwa perolehan suara Partai Aceh mengalami penambahan pada saat rekapitulasi penghitungan suara di Tingkat Kecamatan Bandar Baru (*Model D-Hasil Kecamatan-DPRK*) [**Vide Bukti P-117-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3**] menjadi **14.944 Suara** tidak sesuai dengan hasil perhitungan setiap TPS di Kecamatan Bandar Baru (*Model C.Hasil salinan-DPRK*) sejumlah **13.828 Suara**, sebagai berikut :

TABEL 3. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON PADA MODEL D-HASIL KECAMATAN-DPRK UNTUK PARTAI ACEH CALON DPRK PIDIE JAYA 3 DENGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON PADA MODEL D-HASIL KECAMATAN-DPRK UNTUK PARTAI ACEH CALON DPRK PIDIE JAYA 3

No Urut	Partai Politik	Perolehan Suara		Selish
		Termohon	Pemohon	
21	Partai Aceh	14.944	13.828	1.116

- 8) Bahwa menurut Pemohon telah terjadi Penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Partai Aceh di Tingkat Kecamatan Bandar Baru (*Model D-Hasil Kecamatan-DPRK*) dan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Pidie Jaya (*Model D.Hasil Kabko-DPRK Kabupaten Pidie Jaya*) [**Vide Bukti P-118-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3**] sejumlah **1.116 Suara**, yang mengakibatkan Pemohon berpotensi tidak mendapatkan kursi di Daerah Pemilihan Pidie Jaya 3 untuk Calon Anggota DPRK Kabupaten Pidie Jaya;

- 9) Bahwa penambahan suara Partai Aceh terjadi karena pada saat rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan Bandar Baru, Termohon mempergunakan surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan menjadi suara sah untuk Calon Legislatif dari Partai Aceh sejumlah **1.116 Suara**;
- 10) Bahwa sesuai Surat Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, Sepanjang Daerah Pemilihan DPRK Pidie Jaya 3, yang benar adalah Pemohon memperoleh suara sejumlah **2.065 Suara** di Dapil Pidie Jaya 3, sedangkan Partai Aceh memperoleh suara sejumlah **13.828 Suara**, dengan demikian perolehan Kursi ke-4 untuk Partai Aceh sesuai dengan metode perhitungan *Sainte Lague* adalah $13.828 : 7 = 1.975 \text{ Suara}$, sedangkan perolehan suara Pemohon sejumlah **2.065 Suara**, maka dengan demikian Kursi ke-4 untuk Partai Aceh akan menjadi diisi/milik dari Pemohon ;
- 11) Bahwa menurut perhitungan pemohon seharusnya jumlah suara yang diperoleh Partai Aceh dan Calon Legislatif Partai Aceh adalah : **14.944 - 1.116 = 13.828 Suara**, maka dengan demikian Pemohon akan mendapatkan 1 (satu) Kursi di Dapil Pidie Jaya 3 untuk Calon Anggota DPRK Kabupaten Pidie Jaya;
- 12) Bahwa pada saat rekapitulasi perhitungan suara ditingkat Kecamatan Bandar Baru oleh Termohon tidak sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan pemilu, sebagai berikut :

- a. Terdapat saksi-saksi yang mengajukan keberatan atas tata cara rekapitulasi suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Bandar Baru yang tidak sesuai dengan mekanisme dengan tidak memberikan Form D-Kejadian Khusus dan tidak membuka kotak suara tersegel;
- b. Bahwa terhadap proses rekapitulasi di Kecamatan Bandar Baru dilakukan berdasarkan kesepakatan (voting) dengan para saksi-saksi yang hadir, bukan berdasarkan PKPU Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum dan Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksana Rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam pemilihan umum;
- c. Bahwa keberatan saksi dan Panwaslu Kecamatan Bandar Baru tentang mekanisme Rekapitulasi hasil penghitungan hasil perolehan suara tidak ditanggapi oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Bandar Baru;
- d. Bahwa ada kesepakatan dalam proses rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Bandar Baru untuk melakukan penghitungan secara global (perdesa) disebabkan peserta rapat sudah sangat lelah dan jenuh;
- e. Bahwa saksi dari Pemohon yang meminta Form D-Kejadian Khusus akan tetapi tidak diberikan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Bandar Baru;
- f. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Bandar Baru melarang mendokumentasikan hasil Pleno kepada saksi;
- g. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Bandar Baru melarang untuk mendokumentasikan pada saat proses rekapitulasi baik berupa foto atau video kepada saksi;
- h. Bahwa setelah dicetak D-Hasil tingkat Kecamatan yang belum ditandatangani oleh saksi yang hadir, Panitia Pemilihan Kecamatan tidak memberikan kesempatan kepada Saksi dan Panwascam untuk mencermati untuk hasil yang sudah dicetak, bahkan penandatanganan D-Hasil hanya diperlihatkan

- Lembaran Partai yang bersangkutan saja kepada saksi tidak diperlihatkan seluruh lembaran sebagaimana mestinya;
- i. Bahwa saat rekapitulasi di Kecamatan Bandar Baru terdapat interupsi dari saksi yang hadir terkait suara yang tidak sesuai dengan C-Hasil akan tetapi tidak ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Bandar Baru ;
 - j. Bahwa rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Bandar Baru dihitung berdasarkan Desa bukan Per-TPS;
 - k. Bahwa semua kotak suara yang berisikan C-Hasil tidak dibuka didalam Rapat Pleno untuk disandingkan dengan Hasil Rekapitulasi, sedangkan Rekapitulasi suara hanya diperlihatkan di layar infokus saja;
 - l. Bahwa setelah rekapitulasi ditingkat Kecamatan Bandar Baru, saksi tidak mendapatkan salinan D-Hasil dihari yang sama, akan tetapi setelah 2 hari penetapan rekapitulasi perhitungan suara selesai;
 - m. Bahwa rekapitulasi penghitungan suara tidak dilakukan secara transparan dan akuntabel;
 - n. Bahwa proses rekapitulasi penghitungan suara tidak merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 5 Tahun 2024 dan Keputusan KPU Nomor 291 Tahun 2024;
- 13) Bahwa kemudian atas pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, Pemohon telah mengajukan laporan tertanggal 1 Maret 2024 dan dicatat dalam penerimaan berkas laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu Nomor : 002/LP/PL/KAB/01.22/III/2024 kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pidie Jaya [**Vide Bukti P-4-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3**];
- 14) Bahwa terhadap laporan tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pidie Jaya telah memeriksa dan memutus dengan Putusan Nomor : 001/LP/ADM.PL/BWSL/KAB/01.22/III/2024 tertanggal 13 Maret

2024 [Vide Bukti P-5-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3], yang amar putusan sebagai berikut :

Memutuskan :

- 1. Menyatakan Terlapor Satu dan Terlapor Dua terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme;**
 - 2. Memerintahkan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Bandar Baru dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya untuk melakukan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ulang bagi calon DPRK di Kecamatan Bandar Baru berdasarkan C-Hasil TPS;**
 - 3. Memerintahkan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Bandar Baru dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari sejak putusan ini dibacakan;**
- 15) Bahwa terhadap putusan Bawaslu Kabupaten Pidie Jaya Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL/KAB/01.22/III/2024 tertanggal 13 Maret 2024, Panitia Pemilihan Kecamatan Bandar Baru dan KIP Kabupaten Pidie Jaya tidak melaksanakan perintah putusan tersebut yaitu **“Memerintahkan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Bandar Baru dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya untuk melakukan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ulang bagi calon DPRK di Kecamatan Bandar Baru berdasarkan C-Hasil TPS”**, maka seharusnya dilakukan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ulang sepanjang Daerah Pemilihan Pidie Jaya 3 bagi calon DPRK di Kecamatan Bandar Baru berdasarkan C-Hasil TPS;

- 16) Bahwa apabila proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ulang bagi calon DPRK di Kecamatan Bandar Baru berdasarkan C-Hasil TPS dilakukan, maka akan mengurangi perolehan suara dari Partai Aceh sehingga Pemohon (Partai NasDem) akan berpotensi memperoleh 1 (satu) kursi DPRK Pidie Jaya 3;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, **sepanjang Daerah Pemilihan Pidie Jaya 3 di Provinsi Aceh untuk pengisian calon anggota DPRK;**
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRK di Daerah Pemilihan Pidie Jaya 3 di Provinsi Aceh, sebagai berikut :

3.1. PEROLEHAN SUARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK DI DAERAH PEMILIHAN PIDIE JAYA 3

No Urut	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
5	Partai NasDem	2.065
21	Partai Aceh	13.828

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sepanjang Daerah Pemilihan Pidie Jaya 3 di Provinsi Aceh untuk pengisian calon anggota DPRK;
3. Memerintahkan Termohon untuk melakukan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ulang sepanjang Daerah Pemilihan Pidie Jaya 3 bagi calon DPRK di Kecamatan Bandar Baru berdasarkan C-Hasil TPS;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

Kuasa Hukum Pemohon

Parulian Siregar., S.H., M.H.

()


Hutur Irvan V Pandiangan., S.H., M.H

()

T. Fauzi Al Fansuri., S.H.I.

()

Wahyu Pratama., S.H.

()